

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara harfiah kata koperasi berasal dari *cooperation* (latin), atau *cooperation*, atau *co-operatie* (belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Peran koperasi dalam memajukan perekonomian masyarakat dari dulu hingga saat ini sangatlah banyak. Karena masyarakat dapat meminjam atau berdagang pada koperasi tersebut. Bukan hanya itu saja peranan yang dilakukan koperasi juga dapat membantu Negara untuk mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat.

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia adalah, Alat pendemokrasi ekonomi, alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat membantu pemerintah dalam mengelola cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak sebagai soko guru perekonomian nasional Indonesia (tiang utama pembangunan ekonomi nasional)

membantu pemerintah dalam meletakkan fondasi perekonomian nasional yang kuat dengan menjalankan prinsip-prinsip koperasi Indonesia.

Koperasi sebagai badan usaha harus senantiasa diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial ,sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara professional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Koperasi terdiri dari berbagai macam jenis unit usaha, salah satunya adalah koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan biaya atau bunga yang ringan. Dengan hadirnya koperasi ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapat dana guna membantu memecahkan masalah keuangan. Keberadaan koperasi ini semakin populer di kalangan masyarakat ketika masyarakat kesulitan dalam mengakses dana dari perbankan. Adanya aturan perbankan yang ketat terhadap calon debitur terutama dalam hal jaminan menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menjangkau kredit perbankan.

Filosofi dasar Credit Union adalah membantu diri sendiri dan sesama (self help and others) dan di Indonesia memiliki tiga pilar dalam mengembangkan Credit Union, yaitu : Pendidikan, Solidaritas dan Swadaya. Ketiga pilar ini merupakan suatu yang menjadi ciri khas dan sekaligus perbedaan Credit Union dengan koperasi yang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Peranan credit union adalah memberikan pemodal usaha tanpa macam-macam, cara yang menyusahkan, meningkatkan kesejahteraan sosial seperti kegiatan membuka usaha dengan adanya kegiatan tersebut di harapkan mampu menciptakan sebuah kegiatan yang menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat sehingga pada akhirnya akan tercapai semua keinginan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat.

Credit Union (CU), sebuah lembaga mirip arisan. Didirikan di tingkat marginal, oleh sejumlah orang yang mempunyai pemahaman bersama terhadap berbagai hal. Tujuannya murni. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Diskusi intens dilakukan, untuk menemukan solusi utamanya menyangkut kehidupan mereka. Biasanya, sifatnya non partisan, sehingga tidak ada keengganan mengkritisi maupun memberi saran. Di dalamnya, terdapat persamaan hak. Semua anggota dan pengurus, mempunyai rasa kepemilikan, kendati organisasi dibangun tanpa badan hukum.

Pendirian Credit Union dimulai dari penyetoran uang pokok semisal Rp. 20 ribu. Selanjutnya, setiap bulan dikenakan kewajiban Rp. 10 ribu, berlanjut pada pertemuan. Ada juga namanya sumbangan sukarela. Semua punya posisi, setara tanpa memandang status. Keanggotaan rata-rata 20 orang. Bila si B hendak mengajukan pinjaman, usul itu dibahas bersama, bukan monopoli pengurus. Demikian bunga uang, setelah perhitungan itu dinikmati bersama, termasuk apakah sepakat dipakai untuk menguatkan modal.

Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam yang ber anggotakan sekitar 2.998 Orang sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 dan dana yang sudah disalurkan mereka sekitar Rp 508.151.000 (dalam 1 bulan) di dirikan untuk membantu perekonomian anggotanya yang memperoleh laba. Untuk tujuan tersebut, Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam memiliki dua kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kredit.

Dana yang dihimpun Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam berasal dari simpanan anggota. Simpan ananggota dalam Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam dibagi dalam dua klasifikasi yaitu Simpanan Saham dan Simpanan Non Saham. Simpanan saham adalah simpanan yang merupakan tanda anggota sebagai ikut pemilik Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam dan merupakan modal anggota untuk dapat memperoleh hak-haknya sebagai anggota. Sedangkan simpanan non saham adalah simpanan yang bukan merupakan modal anggota yang menjadi hutang Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam kepada anggota yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan simpanan non saham tersebut.

Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman. Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan .Kredit yang diberikan kepada nasabah harus dapat ditanggungjawabkan pengembaliannya karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba yang diperoleh. Apabila kredit yang diberikan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kerugian bagi koperasi. Oleh karena itu sebelum kredit itu diberikan, untuk meyakinkan Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam bahwa debitur benar-benar dapat dipercaya maka Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.

Fenomena pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan Koperasi Kredit (Kopdit) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit yang akan mempengaruhi kinerja koperasi, dan juga terdapat beberapa kasus yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Misalnya untuk jenis kredit usaha kecil, kebanyakan debitur tidak dapat menyediakan jaminan atas kredit padahal penyaluran kredit pada usaha kecil sangat diperlukan, baik untuk perkembangan usaha debitur maupun bagi koperasi itu sendiri. Penilaian atas kelayakan usaha debitur juga dapat mengalami kendala karena debitur tidak dapat menyediakan informasi secara lengkap. Keadaan tersebut dapat menyebabkan prosedur pemberian kredit menjadi kurang efektif dan juga seringnya calon debitur memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Tabel 1.1
Jumlah Pemberian Kredit Modal Kerja
Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam
Tahun 2016

Keterangan	Jumlah Kredit yang diberikan (dalam rupiah)	Persentase Kredit (%)
Kredit Lancar	20.412.226.000	54
Kredit DPK	8.764.611.000	23
Kredit Kurang Lancar	1.345.985.000	3
Kredit Diragukan	3.639.373.000	10
Kredit Macet	3.639.373.000	10
Total Kredit	37.801.568.000	100

Sumber : Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam

Berdasarkan tabel diatas, bahwa total pemberian kredit modal kerja pada tahun 2016 sebesar Rp.37.801.568.000 Dari total pemberian kredit tersebut pengembalian kredit yang dilakukan nasabah koperasi yaitu kredit lancar sebesar Rp 20.412.622.000 atau 54% dari total pemberian kredit dan kredit tidak lancar sebesar 22%. Dari hasil kredit tidak lancar tersebut terdapat kredit macet sebesar Rp 3.639.373.000 atau 10%.

Kredit macet atau *non performing loan* (NPL), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai koperasi, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Kredit macet terjadi karena prosedur pemberian kredit yang telah di buat sebemnya belum sempurna, maka dari itu perlu dibuat pengawasan terhadap kredit yang telah berjalan.jika kredit yang telah berjalan mengalami kemacetan ataupun penunggakan, maka pihak koperasi perlu membuat kebijakan misalnya memberikan surat peringatan kepada nasabah.

Prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian dan penagihan kredit. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit kepada nasabah yang harus diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisa kredit oleh koperasi, keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak, dan pengawasan kredit. Sedangkan tahapan penagihan kredit terdiri dari pemberian surat pemberitahuan kepada debitur bahwa kredit telah jatuh tempo, memberikan surat pemberitahuan kedua apabila debitur belum membayar kredit hingga surat pemberitahuan ketiga nasabah belum membayar kredit, maka bagian ini membuat pertemuan untuk negosiasi, pengambilan agunan apabila nasabah tidak mampu membayar kredit dan pengajuan kredit kepada badan pengadilan negeri untuk diproses apabila nasabah tidak memiliki niat baik untuk melunasi kreditnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul **“PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA KOPDIT CREDIT UNION (CU) MANDIRI CABANG LUBUK PAKAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh. Nazir:

“Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesaingan, kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan maupun antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada”.¹

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka penulis menuliskan rumusan masalah adalah:

1. Mengapa Pembayaran Kredit pada (KOPDIT) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam tidak lancar?
2. Bagaimana Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab pembayaran kredit, tidak lancar pada Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Mandiri cabang lubuk pakam.

¹Moh.Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh :Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 111.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Mandiri cabang Lubuk Pakam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori berarti memperoleh pemahaman dan penghayatan yang diperoleh pada saat kuliah. Dalam praktek, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penerapan dalam kegiatan perusahaan, khususnya dalam bidang koperasi. Dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan di bidang perkreditan khususnya pada prosedur pemberian dan pengawasan kredit.

2. Bagi Koperasi

Dapat sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang diteliti mengenai prosedur pemberian dampen gawasan kredit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang berkembang pertama sekali di Inggris. Berasal dari kata *Co-Operation* (*Co* artinya bersama dan *Operation* artinya usaha). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan pada umumnya serta menjadi salah satu pilar pembangunan tatanan perekonomian nasional yang lebih kuat untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian yaitu :

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²

Menurut Hendrojogi, **“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis”³.**

Sedangkan pengertian koperasi menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 :

“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012.

³ Hendrojogi, **Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik**, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 46.

koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional”.⁴

Dari pengertian koperasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa koperasi adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang berbadan hukum, terdiri dari orang-orang atas dasar persamaan derajat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup anggota dengan mengharapkan tanggungjawab dan partisipasi seluruh anggota berdasarkan azas kekeluargaan.

Sendi-sendi dasar koperasi menurut Sudarsono dan Edilisius adalah :

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia,**
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi,**
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,**
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal,**
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,**
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka,**
- g. Swadaya, swakerta, dan swasembada, sebagai pencerminan dari prinsip dasar, yaitu percaya pada diri sendiri.**⁵

Dalam masalah keuangan dan modal serta aspek-aspeknya sebagai sendi dasar koperasi diatur bahwa koperasi bukan perkumpulan modal sehingga wataknya bersifat non-kapitalis. Oleh karena itu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan atas dasar perimbangan jasa/usaha dan kegiatannya dalam koperasi. Demikian pula halnya dengan hasil (bunga) yang diterima dengan adanya investasi pada usaha koperasi. Koperasi bersifat non-profit motive, karena itu dapat dipahami bila hasil bunga dibatasi.

Dengan adanya pengaturan dalam pembagian sisa hasil usaha dan pembatasan dalam insentif modal yang di investasikan ke dalam usaha koperasi tersebut di atas, maka diperlukan faktor pendorong yang mendukung atas kepercayaan pada diri sendiri. Faktor dimaksud adalah:

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan** : Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal. 27.1.

⁵ Sudarsono dan Edilius, **Koperasi: Dalam Teori dan Praktik**, Cetakan Kelima: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 80.

Swadaya, Swakerta dan Swasembada. Tanpa adanya kepercayaan/keyakinan atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri maka tidaklah mungkin timbul suatu kekuatan dalam koperasi.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang. Namun dengan demikian, pada kenyataannya jenis koperasi cukup beraneka ragam. Hal yang dapat menyebabkan jenis koperasi beraneka ragam adalah dapat dilihat dari pengertian koperasi itu sendiri, dimana maksud orang mendirikan koperasi adalah untuk memperbaiki hidup. Usaha untuk memperbaiki hidup dapat dicapai apabila kebutuhan untuk hidup telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu kebutuhan hidup manusia sangat banyak dan cara untuk memenuhinya juga bermacam-macam menyebabkan lahirnya beraneka ragam jenis koperasi.

Jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang dewasa ini adalah:

- 1. Koperasi Produksi**
- 2. Koperasi Konsumsi**
- 3. Koperasi Simpan Pinjam**
- 4. dan Koperasi Serbaguna⁶**

- 1. Koperasi Produksi** adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Batik.
- 2. Koperasi Konsumsi** adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas

⁶ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hal. 288.

yang baik dan harga yang layak. Biasanya yang mendirikan koperasi konsumsi ini adalah para pegawai negeri, buruh atau karyawan.

3. **Koperasi Simpan Pinjam** adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) ringan. Contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam KUD, KSU, Credit Union.
4. **Koperasi Serbaguna** adalah yang menyediakan beraneka ragam jenis pelayanan kepada anggota antara lain penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, jasa perkreditan dan kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.

2.1.3 Sumber-sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Secara umum sumber dana koperasi adalah:

1. **Dari para anggota koperasi berupa:**
 - a. **Iuran wajib**
 - b. **Iuran pokok**
 - c. **Iuran sukarela**
2. **Dari luar koperasi**
 - a. **Badan pemerintah**
 - b. **Perbankan**
 - c. **Lembaga swasta lainnya**⁷

⁷ Kasmir, **Op.Cit.** hal.287.

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya.

2.2 Falsafah Perkreditan

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang artinya kepercayaan atau dalam bahasa lain disebut "*creditium*" yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat pemberian kredit. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Sedangkan dalam arti ekonomi, kredit adalah penundaan.

Persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagai pengamanannya bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya akan menyerahkan suatu jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.2.2 Unsur – Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kredit baru akan diberikan jika kreditur benar – benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian kredit antara lain:

- 1. Kepercayaan**
- 2. Kesepakatan**
- 3. Jangka Waktu**
- 4. Risiko**
- 5. Balas Jasa⁸**

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Merupakan masa pengambilan kredit yang telah disepakati bersama. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

⁸ Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi**: Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 114-115.

Merupakan suatu dampak pemberian kredit karena adanya tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) pinjaman.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kreditur atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk konvensional atau bagi hasil.

2.2.3 Jenis – Jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini.

Jenis kredit menurut Ismail dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan**
- 2. Kredit dilihat dari jangka waktunya**
- 3. Kredit dilihat dari cara penarikannya**
- 4. Kredit dilihat dari sektor usaha**
- 5. Kredit dilihat dari segi jaminan**
- 6. Kredit dilihat dari jumlahnya⁹**

1. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a. Kredit produktif

⁹ Ismail, **Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2010, hal 99.

Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan karena memang digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antar satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

3. Dilihat dari cara penarikannya

a. Kredit sekaligus

Yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui.

b. Kredit bertahap

Yaitu kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap dalam masa kredit.

c. Kredit rekening koran

Merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindah bukuan.

4. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misal jangka pendek untuk peternakan ayam sedangkan jangka panjang untuk peternakan kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang biasanya dalam jangka panjang seperti emas.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dan dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan biasanya berjangka panjang.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

5. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini dilihat dari jenis prospek usaha atau nama baik si calon debitur.

6. Kredit dilihat dari jumlahnya

a. Kredit usaha mikro kecil dan menengah

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.

b. Kredit usaha kecil dan menengah

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara lima puluh juta dan tidak melebihi tiga ratus lima puluh juta.

c. Kredit koperasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (koperasi).

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit kepada calon nasabah, koperasi memerlukan pertimbangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ada di dalam koperasi sehingga sasaran dan tujuan pemberian kredit dapat tercapai. Koperasi juga harus dapat menjamin bahwa pengembalian kredit dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Penilaian terhadap kriteria calon nasabah perlu dilakukan oleh koperasi sebelum memberikan kredit. Penilaian kriteria dapat dilakukan dengan analisis 5C. Metode analisis 5C adalah sebagai berikut:

- a. Character*
- b. Capacity*
- c. Capital*
- d. Collateral*
- e. Condition of economy¹⁰*

a. Character

¹⁰ Ismail, **Op.Cit**, hal. 112-114.

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk itu, sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup.

b. Capacity

Hal ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu kredit. Dari penilaian terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya dan mengelola usaha.

c. Capital

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikuti sertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.

d. Collateral

Merupakan jaminan/ agunan yang akan diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi masalah maka jaminan sebagai gantinya.

e. Condition of economy

Digunakan dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing – masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Selain kelima prinsip di atas terdapat juga prinsip lainnya yang dikenal dengan istilah 7P yaitu :

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit atau bank.

Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam, misalnya apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* dapat diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang akan diberikan oleh bank. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.5 Tujuan Kredit

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri adalah:

- “1. Mencari Keuntungan**
- 2. Membantu Usaha Nasabah**
- 3. Membantu Pemerintah”¹¹**

1. Mencari Keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya.
2. Membantu Usaha Nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

¹¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Kesatu, Cetakan Kedua: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 166-167.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu debitur harus memenuhi beberapa prosedur yang telah disiapkan atau ditetapkan. Dengan tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam.

Menurut Mulyadi:

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.¹²

Dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, pihak koperasi atau perusahaan harus membuat ketentuan – ketentuan, syarat – syarat maupun petunjuk tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit, maka dalam setiap prosedur selalu dilakukan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak koperasi dapat meminta kembali kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Adapun langkah – langkah dalam prosedur pemberian kredit menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia:

- 1) **Pengajuan permohonan pinjaman.**
- 2) **Analisis kelayakan pinjaman.**
- 3) **Keputusan pinjaman.**
- 4) **Pencairan pinjaman.**
- 5) **Monitoring dan pembinaan.**¹³

¹² Mulyadi, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 5.

¹³ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, **Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi**, <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-kepmeneg-kukm-2004-96-pedoman-som-ksp-usp-koperasi.pdf>, Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004

a) Pengajuan permohonan pinjaman

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh peminjam yaitu mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak koperasi. Dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak koperasi tersebut, seperti berstatus anggota atau calon anggota, mengisi formulir pinjaman, menyerahkan foto kopy KTP suami istri apabila sudah menikah dan menyerahkan foto kopy KK, Rekening listrik, Slip gaji dan Agunan.

b) Analisis kelayakan pinjaman

Dalam menganalisis kelayakan pinjaman, manajemen koperasi harus menilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek yang dimaksud adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu:

- a. Character*
- b. Capacity*
- c. Capital*
- d. Collateral*
- e. Condition of economy¹⁰*

a. Character

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk itu, sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup.

b. Capacity

¹⁰ Ismail, **Op.Cit**, hal. 112-114.

Hal ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu kredit. Dari penilaian terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya dan mengelola usaha.

c. Capital

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikuti sertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.

d. Collateral

Merupakan jaminan/ agunan yang akan diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi masalah maka jaminan sebagai gantinya.

e. Condition of economy

Digunakan dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing – masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

c) Keputusan pinjaman

Menentukan kelayakan pemberian pinjaman kepada anggota, layak atau tidak, harus dilihat dari prinsip yang dikenal dengan 7P yaitu:

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit atau bank.

Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam, misalnya apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* dapat diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang akan diberikan oleh bank. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, atau orang atau jaminan asuransi. jika prinsip 7P

tersebut sudah dimiliki oleh calon debitur maka administrasinya akan di persiapkan oleh kreditur.

d) Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman juga harus melalui prosedur berikut:

1. Melengkapi pengajuan dana pinjaman dengan cara mengajukan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha ,pembangunan atau pun biaya untuk sekolah/kuliah anak - anaknya.
2. Pengurus koperasi nantinya akan mempertimbangkan proposal pengajuan pinjaman Anda sesuai prosedur pinjaman yang sudah ditentukan sebelumnya.
3. Jika pengajuan pinjaman yang Anda ajukan disetujui, maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad pinjaman koperasi.

e) Monitoring dan pembinaan

Selama anggota tersebut masih meminjam kepada pihak koperasi, perlu dilakukan monitoring apakah pembayaran atas pinjaman dilakukan secara lancar atau tidak. Jika tidak, maka perlu dilakukan pembinaan agar peminjam dapat bekerjasama sama dengan baik.

2.3.1 Bentuk Jaminan Dalam Penyaluran Kredit

Pada dasarnya pemberian kredit tentu menghendaki suatu jaminan yang mudah dijadikan uang bilamana pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu oleh si penerima kredit. Dalam hal ini jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas kredit. Kegunaan jaminan antara lain:

1. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana nasabah melakukan cedera janji,

yang tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.

2. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya yang akan merugikan nasabah tersebut kecil.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam perjanjian kredit, khususnya pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh kreditur agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijanjikan.

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang disalurkan yaitu:

1. Jaminan kebendaan, yang terdiri dari:
 - a. Jaminan benda berwujud
Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, tanaman/kebun.
 - b. Jaminan benda tidak berwujud
Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat berharga yang dijadikan jaminan, misalnya: sertifikat tanah, sertifikat rumah sertifikat obligasi, sertifikat saham, deposit rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel.
2. Jaminan pihak ketiga, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko, misalnya jika pihak debitur menunggak dalam hal pembayaran kredit yang telah ditentukan, maka kekurangan tersebut dapat ditagih ke penjamin kredit atau jika ada pinjaman lainnya maka utang tersebut dibagi-bagi diantara penjamin.

2.3.2 Kebijakan Pemberian Kredit

Pada koperasi simpan pinjam, bidang pinjaman baik pinjaman paling tinggi, yaitu debitur kredit, sampai dengan petugas kredit pada kantor pembantu harus bekerja keras dalam pemberian kredit. Bagian pinjaman kerja keras untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Mendapatkan data yang akurat mengenai calon peminjam, baik kemampuan, kondisi, maupun alamatnya.
2. Mendapatkan jaminan yang memadai sesuai pinjaman yang diberikan.
3. Mendapatkan jumlah nasabah yang sesuai target pinjaman yang akan diluncurkan.
4. Mampu meluncurkan pinjaman kepada peminjam yang tepat dengan jumlah seoptimal mungkin.
5. Mampu meminimalkan kemungkinan adanya kerugian tidak dapat dibayarnya pinjaman.
6. Mampu mendapatkan angsuran pinjaman seoptimal mungkin.

2.4 Pengawasan Kredit

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan Kredit

Pengawasan merupakan suatu perbandingan antara pelaksanaan dan realisasi dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Pengawasan kredit berarti tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Pengawasan kredit yang dilakukan lembaga keuangan setelah kredit yang dicairkan merupakan kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya

kegagalan kredit (kredit bermasalah atau kredit macet) terutama disebabkan oleh kelalaian lembaga kredit dalam melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventif.

Secara rinci tujuan atau sasaran pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Agar penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan koperasi di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik, untuk menghindarkan penyelewengan baik dari intern maupun ekstern koperasi.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang telah ditetapkan.
4. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan penggarisan dalam manual perkreditan dalam pencapaian sasaran.

2.4.2 Teknik Pengawasan Kredit

A. Tipe Pengawasan Kredit

1. Monitoring

a. On desk monitoring

Pemantauan kredit secara administratif yakni melalui instrumen- instrumen administrasi, seperti laporan- laporan, kelengkapan dokumen, informasi pihak ketiga dan data-data administarasi yang di monitor oleh koperasi

b. Exception Monitoring

Pemantauan kredit dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya.

2. Warning Signs

Jarang kredit bermasalah itu terjadinya secara tiba-tiba, tetapi sering penyimpangan itu terjadi secara perlahan-lahan dalam berbagai usahanasabah sehingga akhirnya berakibat nasabah tidak mampu membayar kembali kreditnya. Antara lain tanda-tanda peringatan atas tidak berjalan baiknya kegiatan usaha atau kredit yang dinikmatinya sebagai berikut.

a. Sinyal dari Nasabah dalam Sikap Bisnisnya

Untuk mendeteksi sinyal-sinyal sikap bisnis nasabah, menejer koperasi harus mengenal dengan baik bisnis nasabah secara baik.

b. Sinyal dari sikap nasabah

Umunya dalam hubungan pinjam-meminjam, nasabah berkomunikasi lebih mudah dan terbuka tentang bisnis individual relationship. Hubungan-hubungan ini menjadi retak/jarang. Ini merupakan indikasi ada masalah. Dalam hal ini, pejabat bank semestinya lebih peka atas perubahan tersebut.

c. Sinyal dari Ekonomi Makro

Sektor bisnis utama cenderung terpengaruh oleh business cycle. Koperasi harus memberikan perhatian terhadap kemampuan nasabah atas siklus dan perubahan bisnis dalam segala bentuk. Prospek usaha nasabah masa mendatang akan sangat terpengaruh performanya atau nasabah mampu mengikuti perubahan tersebut. *Poor loan quality* terus akan lebih dominan yang menjadi penyebab dari kegagalan atau masalah koperasi.

Pelaksanaan pengawasan kredit harus berjalan secara efisien dengan ruang lingkup pengawasan kredit sangat luas. Teknik pengawasan kredit terdiri dari:

1. *Control by Exception*

Hal yang bersifat exception dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisa SWOT), sehingga demikian sasaran intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membebayakan (faktor ekstern).

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu:

- a. Kekuatan (*strengthness*) merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis sendiri.
- b. Kelemahan (*Weakness*) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- c. Peluang (*opportunities*) merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri misalnya competitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
- d. Ancaman (*threats*) merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

2. Pengawasan Fisik

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat usaha nasabah.

3. Monitoring Pengawasan Perkreditan

Pelaksanaan pengawasan kredit harus mengumpulkan data-data dan informasi ekstern seperti laporan akuntan maupun informasi intern yang berupa mutasi rekening koran debitur yang bersangkutan.

4. Audit

Kegiatan audit mencakup tiga bidang sebagai berikut:

a. Financial audit

Menguji tingkat kewajaran, kecermatan dan kebenaran data keuangan untuk memberikan data perlindungan atas keamanan harta perusahaan, melakukan evaluasi atas kelayakan internal apabila telah memadai.

b. Operasional audit

Suatu kegiatan yang sistematis dilakukan oleh internal auditor secara independen dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi, baik dalam tingkat *top management*, *middle management*, *lower management*, dengan tujuan mengadakan perbaikan rencana kerja usaha atau pencapaian tersendiri dan meningkatkan manfaat-manfaat yang diminati oleh masyarakat sekeliling serta pengembangan pada tugas.

c. Management audit

Suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen serta berorientasi pada masa mendatang atas semua kegiatan yang dilaksanakan manajemen.

2.4.3 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit erat kaitannya dengan kelancaran pengembalian kredit, oleh karena itu penyelenggaraan kredit tersebut perlu mendapat pengawasan yang baik. Pengawasan kredit

pada dasarnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak perencanaan kredit, proses pemberian kredit hingga pengawasan setelah kredit tersebut diberikan.

Menurut Hasibuan, bentuk pelaksanaan pengawasan kredit dibagi menjadi dua, diantaranya:

a. *Preventive Control of Credit*

Adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. PCC dilakukan dengan cara:

- 1) Penetapan Plafon Kredit**
- 2) Pemantauan Debitor**
- 3) Pembinaan Debitor¹⁵**

1) Penentuan Plafond Kredit

Plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (L3) adalah batas maksimum kredit diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan.

2) Pemantauan debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus *memonitoring* perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Jika usahanya maju pembayaran kredit tersebut akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

3) Pembinaan debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya sehingga

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 106.

usahanya tidak mengalami kolaps. Karena jika usahanya maju dan lancar maka pembayaran kredit akan lancar.

Apabila plafond kredit ditetapkan secara baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap dapat ditarik dengan cara menjual jaminan/agunan yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya.

b. *Repressive Control of Credit*

***Repressive control of credit* adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara:**

- 1) *Rescheduling***
- 2) *Reconditioning***
- 3) *Restructuring***
- 4) *Liquidation***¹⁶

1. Rescheduling

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.

- c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit

2. Reconditioning

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, **Op.Cit**, hal. 109.

yang disetujui. Di samping itu, atas bunga yang terutang tersebut dihitung bunga yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah yang baik.

- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan laba memungkinkan untuk membayar bunga.
- d) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bunga ini dapat sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.

3) *Restructuring*

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4) *Liquidation*

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penulisan skripsi ini melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit pada Kopdit CU Mandiri cabang lubuk pakam yang berada di jln medan no 51 Lubuk pakam.

3.2 Sumber Data Penelitian

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Jadongan Sijabat mengemukakan bahwa:

Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi.²

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder dapat berupa struktur organisasi, sejarah singkat berdirinya perusahaan, bukti surat permohonan pinjaman, surat perjanjian pinjaman, surat pernyataan pinjaman, data pemberian kredit modal kerja dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan prosedur pemberian dan pengawasan kredit di Kopdit CU Mandiri cabang lubuk pakam.

² Jadongan Sijabat, **Modu I Metodologi Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 82.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka, sesuatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.³

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan pembaca mengumpulkan data, mempelajari serta mengutip bahan tulisan atau laporan-laporan yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁴

Penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

Dokumentasi Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit berupa surat permohonan pinjaman, surat perjanjian pinjaman, dan sebagainya.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode:

³ Abdurahmat Fathoni, **Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi**, Cetakan Pertama : Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 95

⁴ **Ibid**, hal. 96

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini akan menggambarkan tentang kelayakan pemberian dan pengawasan kredit oleh Kopdit Credit Union (CU) Mandiri cabang lubuk pakam.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu membandingkan antara teori dengan praktek, kemudian mengambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut.